



PUTUSAN

Nomor 66/PDT/2017/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. INTAN SARI, beralamat di Jalan Jahri Saleh Np.122 Rt.20 Rw.2 Desa Surgi Mufti Banjarmasin Utara Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaidi, S.H., M.H., C.L.A. dan Associates Advokat Legal Consultant- Legal Auditor beralamat di Kantor Jalan Haryono MT No.4 Rt.3 Rw.1 Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2016, kemudian menguasai lagi kepada Dariatman dan Suwardi, SH.MS, keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat DS And Partners beralamat Kantor di Gedung Graha Akasia Lt 1 Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 40 Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 9 Mei 2017;
Sebagai Pembanding – semula Tergugat I;
Melawan

TANRANG, alamat Tarjun Rt.11 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H.Dulman, S.H., MKn. Dan Agus Rulianto, S.H.** Advokat-Pengacara yang berkantor di Jalan Nilam Rt. 09 No. 20 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru dan berkantor Jalan Muhammad Alwi No.42 Rt.6 Desa Semayap Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2016;
Sebagai Terbanding - semula Penggugat;
H.MUHAMMAD ONOT, , beralamat di Jl.Raya Beruntung jaya RT.20 No.03 Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan;
Sebagai Turut Terbanding – semula Tergugat II;

Halaman 1 dari 4 halaman, Putusan Nomor 66/PDT/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 66/Pdt/2017/PT BJM. tanggal 25 Oktober 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Bjm., tanggal 14 Juni 2017, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan sah surat Perjanjian yang disepakati antara Tergugat I dan Penggugat tertanggal 11 September 2015;
4. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi/ingkar janji;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar keseluruhan sisa hutang pembayaran kepada Penggugat sejumlah Rp 370.230.800,- (tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN Bjm., tanggal 16 Agustus 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, menerangkan bahwa Kuasa Pembanding – semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Ktb., tanggal 14 Juni 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Ktb., yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding – semula Tergugat I telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2017 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kotabaru dan kepada Turut Terbanding – semula Tergugat II pada tanggal 7 September 2017 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Halaman 2 dari 4 halaman, Putusan Nomor 66/PDT/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Ktb., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding – semula Tergugat I pada tanggal 7 September 2017 melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Banjarmasin, kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding – semula Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Ktb., tanggal 14 Juni 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding – semula Tergugat I tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Ktb tanggal 14 Juni 2017, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding – semula Tergugat I;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Ktb tanggal 14 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding – semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan Nomor 66/PDT/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada **HARI SELASA TANGGAL 14 NOVEMBER 2017**, oleh kami : **ABDUL SIBORO, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. DEDEH SURYANTI, SH.MH** dan **H. SULASDIYANTO, SH.MH**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada **HARI RABU TANGGAL 22 NOVEMBER 2017** , oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **DIYONO** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

ABDUL SIBORO, SH.MH

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hj. DEDEH SURYANTI, SH.MH

H. SULASDIYANTO, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

DIYONO

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,00
3. PemberkasanRp. 139.000,00
- JumlahRp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)